

FRBMB: USUT TUNTAS KASUS TUNJANGAN DAERAH FIKTIF DI DISDIK PANDEGLANG



Sumber gambar: yusranlapananda.wordpress.com

Kasus uang tunda (tunjangan daerahⁱ) fiktif miliaran rupiah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pandeglang diduga dipeti es-kanⁱⁱ, lantaran orang dinas telah menggelontorkanⁱⁱⁱ uang Rp 300 juta ke oknum penegak hukum.

Menurut Ketua Front Rakyat Bersatu Membangun Bangsa (FRBMB), Jhon Bayanta, pihaknya akan mengawal kasus ini sampai ke meja hijau^{iv}. Saat ini kasus yang telah merugikan negara ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Pandeglang. "Kita juga minta ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan kita siap melayangkan surat ke KPK dan Mabes Polri," katanya kepada Sentana di Pandeglang, Minggu.

"Saya minta kejaksaan jangan main-main dalam kasus ini, karena anggarannya mencapai miliaran rupiah. Tetapi saya yakin kejaksaan akan melaksanakan tugasnya dengan baik, buktinya beberapa hari lalu Kadisdikbud Pandeglang, M. Amri telah diperiksa di Kejaksaan Negeri Pandeglang," tambahnya.

Selain itu Jhon Bayanta juga meminta ke BPK RI untuk melakukan audit atas dana tunjangan daerah di Dindikbud Pandeglang Tahun Anggaran 2015, dimana Surat Perintah Membayar^v (SPM) sebesar Rp 2.203.718.750.00. dengan SPP^{vi} nomor 00631/LS/1.01/XI/2015 tanggal 2 November 2015, diduga telah memalsukan tanda tangan Kadisdikbud Pandeglang, M. Amri, hanya dibubuhi paraf Kasubag Keuangan.

Sementara Kasie Intel Kejaksaan Negeri Pandeglang, Edius Manan, bukan diperiksa, kita hanya mengklarifikasi atas dugaan yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Klarifikasi

ini dilakukan karena ada indikasi tindak pidana korupsi. "Saya tidak mau kejaksaan dianggap tidur. Saya minta dukungan dari masyarakat untuk mengungkap dugaan indikasi tindak pidana korupsi di Pandeglang," tuturnya kepada SENTANA di ruang kerjanya, belum lama ini.

Ketika ditanya apakah akan ditetapkan tersangkanya, ia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. "Kita lihat saja perkembangannya. Kita akan transparan saat ada kasus dugaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tunggu saja, kita tidak main-main dengan kasus ini," tambahnya.

Sebelumnya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pandeglang, M. Amri, membantah ketika dikonfirmasi telah diperiksa kejaksaan. "Bukan diperiksa hanya diminta keterangan mengenai pemalsuan tanda tangan saya dalam Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp 2.203.718.750.00. Dan itu bukan tanda tangan saya, karena sebelum saya tanda tangan SPM harus ada paraf dari Kasubag Keuangan, Bendahara dan Sekdis, baru ditandatangani. Masalah ini sudah disampaikan ke penyidik kejaksaan," ungkapnya kepada SENTANA, di Setda Kab Pandeglang pekan lalu.

Ia mengaku siap menghadapi masalah ini, karena tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi. "Silakan saja kejaksaan mengembangkan kasus ini. Siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggung jawab," katanya lagi.

Sementara mantan Kadisdikbud Kab Pandeglang, Dadan Tafif Daniel, ketika dikonfirmasi adanya dugaan telah menggelontorkan uang ke oknum penegak hukum Rp 300 juta, dengan tegas membantah. "Itu tidak benar dan tolong jangan dikembangkan dulu," tegasnya singkat melalui Ponselnya kepada SENTANA, Minggu (1/5).

Sementara Sekda Kab Pandeglang, H. Aah Wahid Maulany, tidak mempermasalahkan pemanggilan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan ke Kejaksaan Negeri. "Silahkan saja kejaksaan memanggil pejabat Kadis Pendidikan demi hukum dan kita tidak keberatan," ujarnya singkat.

Catatan Berita

Tunjangan daerah (Tunda) atau yang lebih dikenal dalam peraturan perundang-undangan disebut Tunjangan Kinerja Daerah merupakan tambahan penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pemberiannya berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 jo. Pemendagri No 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011.

Sedangkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara menggunakan istilah Tunjangan Kinerja. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kinerja pegawai Negeri Sipil (Penjelasan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 18 Juli 2011).

Selain itu tunjangan daerah yang disebutkan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi. Bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kriteria pemberian tambahan penghasilan tersebut ditambah dengan adanya pertimbangan objektif lainnya dalam pemberian tunjangan tersebut. Tambahan kriteria tersebut dituangkan dalam peraturan daerah.

Dalam pencairan dana pada keuangan negara/daerah menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) termasuk dalam pencairan Tunjangan Daerah. Banyak SPM merupakan Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD (PP No 58 Tahun 2005)

Sumber Berita:

<http://santananeews.com>, 02/05/2016

<http://tangerangrayaonline.com>, 04/05/2016

<http://tangeranghits.com>, 04/05/2016

ⁱ Tunjangan daerah adalah tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

ⁱⁱ Di peti es-kan adalah mendiamkan (tidak membicarakan, mempersoalkan, menyelesaikan, mengajukan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

ⁱⁱⁱ Menggelontorkan adalah mengeluarkan uang banyak-banyak (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

^{iv} Meja hijau adalah pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

^v Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 51 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 Angka 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

^{vi} SPP adalah Surat Penyediaan Pembayaran merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.